



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Raymond Setiadi Tedjo, B. Bus.; Umur: 35 tahun; Pekerjaan:

Wiraswasta; Agama: Kristen Khatolik; Warga Negara: Indonesia; Alamat Jl Diponegoro No 66, Pesanggaran Denpasar Bali (alamat sementara di Pasar Omele Desa Sifnana) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kylon Luturmas, S.H.; Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kylon Luturmas, S.H., & Rekan beralamat di Jalan BTN Puncak, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/Pdt/A.P/I/2017 tanggal 12 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan Register Nomor W.27-U4/10/HK.02/01/2017 tanggal 27 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Hana Ponggohong (Direktur CV. Karindo Saumlaki); Alamat:

Pasar Omele, RT.25/RW.05 Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frendi Rolentio Lololuan, S.H.; Advokat/Pengacara berkantor pada "Law Firm: Lololuan & Associates" beralamat di Jalan Ir. Soekarno, belakang Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Pdt/LF-LA/II/17 tanggal 16 Pebruari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml



Register Nomor W.27-U4/19/HK.02/03/2017 tanggal
2 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 2 Pebruari 2017 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 7/Pdt.G/2016/ PN.Sml tanggal 2 Pebruari 2017;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 2 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pemeriksaan perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 6 Maret 2017 tentang Penunjukan Mediator dalam perkara ini;
5. Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar jawab-jinawab kedua belah pihak yang berperkara serta Saksi-Saksi yang dihadapkan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 30 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 2 Pebruari 2017 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember tahun 2016, Penggugat dan Tergugat terikat Perjanjian kerja sama, dimana Pihak Penggugat sebagai Pihak Pertama (Pembeli ikan Beku) dan Tergugat Sebagai Pihak Kedua (Penjual ikan Beku), *Bukti P.I.*;
2. Bahwa Tergugat (HANA PONGGOHONG), setuju dan bersedia untuk mengadakan dan memproduksi ikan beku kepada Penggugat RAIMOND SETIADI TEDJO, B.Bus sesuai dengan jenis, mutu dan ukuran yang telah ditentukan oleh Penggugat, dan termasuk didalamnya cara memproses beserta pengemasan dan penyimpanan produk ikan beku tersebut;
3. Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) setuju dan menyanggupi bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Tergugat dapat memproduksi minimal 1 (satu) Container Reefer 40 feet dengan kapasitas 27 ton, atau 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Container reefer 20 feet dengan kapasitas masing-masing 15 Ton kepada Pihak Penggugat;

4. Bahwa Tergugat setuju dan dapat mengirimkan produk ikan beku dalam Container tersebut dengan angkutan kapal laut dari Saumlaki ke Surabaya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah menyepakati dan menyetujui, harga Produk ikan laut beku, dihitung secara per-kg dan dikemas dalam karton box per 10 kg, produk tersebut dikirimkan dan di terima oleh Penggugat di Surabaya;
6. Bahwa ternyata Penggugat setuju dan bersedia untuk membayarkan uang muka sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Pihak Tergugat sebagai tanda jadi kesepakatan perjanjian Aquo (Bukti P. II);
7. Bahwa Pihak Penggugat menyetujui untuk membayarkan lagi sebagian uang sejumlah Rp 400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Pihak Tergugat setelah produk ikan beku pesanan Penggugat selesai produksi dengan jumlah yang mencukupi untuk pengiriman dengan container ke Surabaya;
8. Bahwa Pihak Penggugat setuju untuk membayarkan sisa uang yang masih bertanggung kepada Tergugat setelah produksi ikan beku diterima oleh Penggugat di Surabaya dengan memperhatikan waktu operasional Bank dan jakalau bertepatan dengan hari raya atau libur,sehubungan dengan hal tersebut, maka jika ada penambahan biaya lain-lain untuk container akan dibebankan kepada Penggugat;
9. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat setuju dan menyepakati, bahwa segala resiko dan akibat selama barang masih berada di Cold Storge Tergugat di Saumlaki dan dalam proses pengiriman dengan kapal laut dari Saumlaki ke Surabaya adalah tanggunggan dari Tergugat;
10. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyetujui apabila ada salah satu pihak membatalkan/Mengingkari perjanjian kerja sama ini, secara sepihak ditengah jalan, maka pihak yang membatalkan harus mengembalikan uang yang telah dibayarkan secara penuh beserta ganti rugi pembatalan perjanjian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
11. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat setuju dan menyepakati bahwa jika akibat timbul permasalahan atau perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, jika tidak dapat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan kata sepakat, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat;

12. Bahwa ternyata dalam Perjanjian Aquo Pihak Tergugat telah **ingkar janji**/ Wanprestasi sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Aquo Poin 2 yang bunyinya sebagai berikut **"Bahwa Pihak Kedua (Tergugat) setuju dan menyanggupi bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Tergugat dapat memproduksi minimal 1 (satu) Container Reefer 40 feet dengan kapasitas 27 ton, atau 2 (dua) Container reefer 20 feet dengan kapasitas masing-masing 15 Ton kepada Pihak Penggugat"**

Ternyata Tergugat tidak pernah memenuhi janjinya, dan tidak pernah memproduksi ikan beku sesuai dengan Surat Perjanjian kesepakatan Aquo, dengan demikian jelas-jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;

13. Bahwa Pihak Penggugat telah melaksanakan kewajibanya untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Pihak Tergugat pada tanggal 06 Desember 2016, namun Pihak Tergugat belum juga dapat melaksanakan kewajibanya kepada Penggugat, sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Aquo pada poin ke-2 (dua), maka jelas-jelas tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji;

14. Bahwa disisi lain Penggugat juga mengeluarkan Biaya transportasi Uadara dari Bali ke Saumlaki dan transportasi darat, biaya Penginapan, biaya Akomodasi makan dan minum selama kurang lebih satu sampai dua bulan dengan Rekan Kerja dan Infestor yang ke Saumlaki untuk mengecek langsung kegiatan pembelian ikan yang dilakukan oleh Tergugat;

15. Bahwa akibat dari ulah Tergugat yang tidak konsisten dengan perjanjiannya hingga membuat Penggugat mengalami banyak kerugian Materiil dan Imateriil, dan jika dikalkulasi dapat dirinci sebagai berikut:

No	KERUGIAN MATERIL	TOTAL (Rp)
1	Makan Minum Hotel Beringin Dua	1.648.000
2	Makan Minum Hotel Beringin Dua	2.139.000
3	Kamar 1 Superior 12 Malam 10/12/2016 s/d 22/10/2016	5.940.000
4	Struk Pembayaran ke Hotel Beringin Dua	13.534.000
5	Kamar 1 Superior Extrabed 4 malam	3.080.000
6	Rental Mobil ke Bandara	200.000
7	Laundry Hotel Beringin Dua	209.000



8	Tiket Raymond dan Mr. YANG AMQ – UPG – BATIK AIR	2.325.000
9	Hotel IBIS BUDGET di UPG 1 malam	458.418
10	Tiket Sriwijaya Air DPS – UPG	537.849
11	Tiket Garuda SXX – AMQ Raymond dan Mr. Yang	2.095.535
12	Tiket Lion Air UPG – DPS Raymond dan Mr. Yang	1.406.129
13	Tiket DPS – SBY Citilink Raymond dan Mr. Yang	1.151.271
14	Tiket Citilink SBY – UPG Raymond dan Mr. Yang	1.058.552
15	Kergian Materil Raymond	35.782.768
16	Biaya Hidup	80.000.000

16. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali, mendekati Pihak Tergugat untuk diselesaikan secara baik-baik, namun Pihak Tergugat tidak sedikitpun mempunyai niat baik untuk dapat mengembalikan uang Penggugat, bahkan Pihak Tergugat mengusulkan agar Pihak Penggugat dapat menggugat perkara ini ke Pengadilan Negeri Saumlaki.

17. Bahwa akibat daripada perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang Tergugat lakuakn, maka Penggugat telah mengalami kerugian **Materiil** dan **Imateriil** yang dapat dirinci sebagai berikut;

Kerugian Materiil

Kerugian Materiil berupa: Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditambah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) berupa denda akibat wanprestasi.

Kerugian Imateriil

- Kehilangan kesempatan untuk pemanfaatan uang oleh Penggugat dikalikan Bunga Bank per-bulan 10% x **Rp 1.330.000.000** (satu *milliard*, tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) = **Rp 266.000.000** (dua ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Kerugian imateriil Rp 464,217,232 (*empat ratus enam puluh empat juta dua ratus tuju belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*), kemudian Penggugat Menggunakan Lowyers/Advokat untuk menagai Perkara ini sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa Total Kerugian Materiil dan Imateril yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1,596,000,000 (Satu *milliard*, lima ratus Sembilan puluh enam juta, juta rupiah)

18. Bahwa untuk menjamin Hak – Hak Penggugat sesuai Perjanjian Aquo dan mengingat bahwa Tergugat adalah bukan Pengusaha Asli masyarakat Maluku Tenggara barat, sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghilangkan Aset yang berada di Kota Saumlaki



yang adalah hak milik Tergugat, sehingga Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, agar dilakukan sita jaminan atas hak milik Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang berada di lokasi Pasar Omele Sifnana dan di Kota Saumlaki.

19. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 191 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu **Uitvoerbaar BijVoorraad** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.
20. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menunda-nunda pembayaran terkait pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka penggugat meminta pengadilan Negeri Saumlaki memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan
21. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah untuk damai, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini dan Tergugat menyarankan agar melaporkan ke Pihak yang berwajib untuk menyelesaikan perkara ini;
22. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki, untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Perkara ini, agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di sebutkan kemudian dalam permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Imateril, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **1,596,000,000** (*Satu miliar, lima ratus Sembilan puluh enam juta, juta rupiah*)
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa / Dwangsang sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan pembayaran, yang dihitung sejak putusan ini diucapkan.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat dan Tergugat** hadir kuasanya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Yani Tamher, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Maret 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. HAL GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- a. Objek Gugatan Yang Dipersengketakan Tidak Jelas Apakah Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum
 - Bahwa mengacu pada surat gugatan Penggugat, maka tuntutan yang dijadikan objek dalam perkara ini adalah tidak jelas, karena

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml



pada posita gugatan butir 1 dan butir 2 Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Sedangkan pada posita gugatan butir 17 Penggugat mendalilkan bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril.

- Bahwa dalam posita gugatan penggugat butir 14 dan butir 15 Penggugat membuat dan menguraikan rincian kerugian yang dibebankan untuk menjadi tanggung jawab Tergugat padahal itu tidak ada dalam perjanjian a quo. Hal demikian hendak memaksa dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah Tergugat lakukan dengan siapapun.
- Dengan mengacu pada fakta-fakta sebagaimana dikemukakan pada butir a diatas, maka objek gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Keliru Menempatkan/Menggunakan Pasal Hir Dalam Posita

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir 19 meminta kepada Pengadilan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sesuai pasal 191 HIR padahal dalam HIR tidak ada Pasal 191 dan pemberlakuan HIR hanya di pulau Jawa sehingga dalil demikian mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Perlu kami tegaskan kepada Penggugat bahwa yang dimaksud penggugat dalam dalil gugatan butir 19 adalah pasal 191 Rbg bukan pasal 191 HIR, mohon Penggugat baca baik-baik HIR dan Rbg.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat pada butir 1 dan butir 2 gugatannya adalah benar antara Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian jual beli ikan beku sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa jual beli ikan beku ini dilakukan karena desakan Penggugat untuk melakukan kerjasama jual beli ikan beku dengan Tergugat karena menurut Penggugat yang sangat memahami bisnis ikan adalah Tergugat
3. Bahwa dalil penggugat butir 12 posita gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar bahwa Tergugat memang belum memproduksi minimal 1 (satu) container reefer 40 feet dengan kapasitas 27 ton ikan,



tidak berarti bahwa Tergugat ingkar janji, akan tetapi 1 (satu) minggu setelah Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjian a quo terjadi perubahan cuaca dimana pada saat itu kondisi laut tidak bersahabat dan mengakibatkan pelaut tidak bisa melaut dan disaat yang bersamaan pelaut harus mengikuti dan atau merayakan hari Raya Natal dan Tahun Baru bersama keluarga sehingga Tergugat bukan tidak mau memproduksi ikan tetapi karena kondisi laut.

Bahwa setelah itu pada tanggal 5 Januari 2017 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membatalkan perjanjian kerjasama tersebut

Bahwa selain itu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tidak memasukan keadaan darurat yang biasanya dan umumnya dipakai dalam sebuah perjanjian hal itu dimaksudkan agar menjaga kemungkinan kondisi-kondisi yang terjadi diluar dugaan/keadaan manusia.

4. Bahwa dalil Penggugat pada butir 14 dan butir 15 posita gugatannya adalah tidak berdasar dan mengada-ngada oleh karena transportasi udara, transportasi darat, biaya penginapan, biaya akomodasi makan dan minum, dan lain-lain tidak layak dan tidak benar dibebankan kepada Tergugat karena tidak diperjanjikan sehingga tidak wajib Tergugat melakukan sesuatu yang tidak Tergugat perjanjikan terlebih dahulu.
5. Bahwa dalil Penggugat pada butir 17 Posita gugatannya menyangkut bunga 10 % (sepuluh persen) tidak layak dan tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil Penggugat yang minta bunga kepada Tergugat, karena tidak diperjanjikan dalam perjanjian jual beli ikan beku antara Tergugat dengan Penggugat sehingga sangatlah mengada-ada apabila Penggugat meminta pembayaran bunga kepada Tergugat
Bahwa menyangkut kerugian imateriil sangat tidak beralasan hukum karena Penggugat yang sengaja membatalkan perjanjian tersebut secara lisan yang membuat Tergugat untuk tidak secara bebas menjalankan usahanya yang berakibat kerugian terhadap perusahaan Tergugat sehingga Tergugat mengalami kerugian dengan demikian seharusnya Tergugat mengklaim kerugian imateriil kepada Penggugat atas tindakannya sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan demikian dalil Penggugat tentang imateriil haruslah ditolak dan dikesampingkan
6. Bahwa Penggugat yang mohon kepada Pengadilan Negeri Saumlaki agar meletakkan sita jaminan terhadap asset Tergugat sebagaimana dalil Penggugat point 18 adalah tidak beralasan hukum dan karenanya



harus ditolak dalam perjanjian jual beli ikan beku tidak ada perjanjian menyerahkan asset sebagai jaminan apabila Tergugat wansprestasi, sehingga secara yuridis harus ditolak.

7. Bahwa permohonan Penggugat agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) adalah tidak berdasar dan karenanya harus ditolak, sebab Hakim tidak harus menjatuhkan putusan demikian, sekalipun syarat-syarat pasal 180 HIR/191 Rbg telah terpenuhi, hal mana dapat dibaca dari kata-kata : “kan” (Bahasa Belanda) atau “dapat” dalam bahasa Indonesia (SEMA.RI NO. 03 Th 1971 tanggal 17 Mei 1971 jo SEMA.RI No. 06 Tahun 1975 jo SEMA.RI No. 03 Th 1978). Bahwa ketiga SEMA.RI itu menentukan bahwa agar Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tidak menjatuhkan putusan Uitvoerbaar bij voorraad, sekalipun syarat-syarat pasal 180 ayat 1 HIR telah terpenuhi. Apabila telah dijatuhkan demikian, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi apabila banding dan Ketua Mahkamah Agung RI apabila kasasi.

Demikian pula dengan SEMA.RI No. 3 Th 2000 yang diperbaiki dengan SEMA.RI No. 4 Th 2001 yang menekankan agar dalam melaksanakan putusan uitvoerbaar bij voorraad harus diberikan jaminan yang nilainya sama dengan barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

8. Bahwa bila ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang belum Tergugat Jawab itu bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini

Atau apabila Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada gugatan semula, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini kesemuanya itu tidak akan dikutip lagi, cukup dengan menghunjuk Berita Acara Persidangan yang telah memuat hal tersebut dan dianggap telah tercantum dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian, tanggal 6 Desember 2016 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Tanda Bukti Penarikan Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Nota Pembayaran Makan Minum pada Hotel Beringin Dua, selanjutnya diberi tanda P-3.1 s/d P-3.5;
4. Fotocopy Nota Pembayaran Makan Minum pada Hotel Beringin Dua, selanjutnya diberi tanda P-4.1 s/d P-4.8;
5. Fotocopy Tanda Bukti pembelian tiket pesawat atas nama Raymon Setiadi Tedjo, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Tanda Bukti pemesanan hotel atas nama Raymon Setiadi Tedjo, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Tanda Bukti pembelian tiket pesawat atas nama Raymon Setiadi Tedjo, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Tanda Bukti pembelian tiket pesawat atas nama Raymon Setiadi Tedjo, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Tanda Bukti pembelian tiket pesawat atas nama Raymon Setiadi Tedjo, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Tanda Bukti pembelian tiket pesawat atas nama Raymon Setiadi Tedjo, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Tanda Bukti pembelian tiket pesawat atas nama Raymon Setiadi Tedjo, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kwitansi pembayaran rental mobil ke bandara, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kwitansi pembayaran Hotel Beringin Dua, selanjutnya pada tanda P-13;
14. Fotocopy Nota pembayaran Laundry dan Presing List, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Kwitansi pembayaran Hotel Beringin Dua, selanjutnya diberi tanda P-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Tanda Bukti Penarikan Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 s/d P-16 telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dalam keadaan cocok, kecuali bukti P-5 s/d, P-11 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy dan dipersidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat juga telah menghadapkan 2(dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi 1. Rizal Adiguna Shinto, Tergugat keberatan dengan dalil bahwa Saksi pekerja dan merupakan bagian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi telah menyangkal bekerja pada Penggugat, hanya sebagai orang yang dipercaya dan tidak ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, karena keberatan Tergugat dibantah, maka Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan keberatannya, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan keberatannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan memeriksa kedua Saksi Penggugat;

Saksi 1. Rizal Adiguna Shinto, setelah bersumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi merupakan kepercayaan Penggugat untuk mengurus perkara ini;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah tentang jual-beli ikan;
- Bahwa yang menjadi pembeli ikan adalah Raymond Setiadi Tedjo dan yang menjual ikan adalah Hana Ponggohong;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat perjanjian kerja sama jual beli ikan yang ditandatangani tanggal 6 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 WIT yang dilanjutkan dengan transaksi di BRI Saumlaki pukul 14.15 WIT;
- Bahwa Saksi dalam perjanjian tersebut adalah sebagai Saksi;
- Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian, ada transaksi di bank tetapi Saksi tidak melihatnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permintaan Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan Penggugat memberikan uang muka (DP) sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah Tergugat menerima uang tersebut, sepengetahuan Saksi ikan yang masuk pada tanggal 7 Desember 2016 sebanyak 50 Kg(lima puluh kilo gram), tanggal 8 Desember 2016 sebanyak 60 Kg(enam puluh kilogram);
- Bahwa setelah itu sampai dengan sekarang, ikan tidak pernah diberikan Tergugat lagi;
- Bahwa kemudian Penggugat datang ke Saumlaki bersama dengan seorang investor dari Cina yaitu tanggal 8 Desember 2016 untuk menanyakan tentang perjanjian tersebut, yang dijawab Tergugat “masih bulan gelap, cuaca tidak baik masih hujan, serta angin” sampai akhirnya pada tanggal 22 Desember 2016 terpaksa Penggugat bersama salah seorang investor dari Cina tersebut kembali ke Surabaya, tetapi selalu ada koordinasi dengan Tergugat tetapi hasilnya selalu nihil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada dalam point ke-2 (dua), pihak Tergugat setuju dan menyanggupi memproduksi minimal 1(satu) kontainer reefer 40(empat puluh) feet dengan kapasitas 27(dua puluh tujuh juta) ton, atau 2(dua) container reefer 20(dua puluh) feet dengan kapasitas 15(lima belas) ton kepada Penggugat dalam 1(satu) bulan;
- Bahwa setelah perjanjian ditandatangani sampai dengan sekarang Tergugat tidak bisa memenuhi sebagaimana dalam perjanjian;
- Bahwa Penggugat datang ke Saumlaki dan tinggal di Hotel Beringin Dua, sejak melakukan transaksi tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa pada saat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ada investor dari Cina yang turut menyaksikan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan setelah perjanjian tersebut dilakukan Penggugat menterjemahkan isi surat perjanjian kepada investor;
- Bahwa pabrik pengolahan ikan Tergugat terletak di Pasar Omele di dalam gedung tepatnya di Pasar Omele samping lapangan futsal;
- Bahwa selain pabrik pengolahan ikan milik Tergugat yang terletak di Pasar Omle ada juga yang terdapat di Maumere;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan-peralatan yang dimiliki pabrik Tergugat dalam hal standard operasional yaitu mesin 2(dua) mesin ABF pembekuan, 1(satu) Cold Storage, 1(satu) buah mesin kontek, palep, plastic dan kardus;
- Bahwa barang-barang tersebut masih ada di pabrik milik Tergugat sampai sekarang tetapi untuk barang komoditi berupa udang beku kurang lebih 8(delapan) ton dan ikan beku 1(satu) ton sudah dikirim oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat berada di Hotel Beringin Dua Saumlaki Penggugat menanggung sendiri biaya penginapan dan makan;
- Bahwa setelah perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana, Penggugat memiliki niat baik untuk diselesaikan secara kekeluargaan Penggugat hanya meminta sisa uang dari perajian yang tidak terlaksana oleh Tergugat kepada Penggugat dan sisanya dapat diangsur kapan saja, namun Tergugat tidak mau, sampai akhirnya Penggugat membuat surat pengakuan hutang di Notaris JHONY SABONO, dan Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan uang Penggugat;
- Bahwa Perjanjian dibuat oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat dan Mr. Lee;
- Bahwa setelah perjanjian dibuat kemudian dibacakan kembali, dan surat perjanjian tersebut dibuat 2(dua) rangkap dan masing-masing dipegang oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang sudah diberikan kepada Tergugat pada saat persetujuan perjanjian senilai Rp500.000.000.-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa di dalam perjanjian tersebut tidak ada disebutkan biaya-biaya lain yang ditanggung oleh Tergugat kecuali denda Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila kerja sama tersebut batal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam 1(satu) bulan, Penggugat harus menerima ikan dari Tergugat sebanyak 1(satu) container 40(empat puluh feet atau 2(dua) container 20(dua puluh) feet kurang lebih 27(dua puluh tujuh) sampai 30 (tiga puluh) ton;
- Bahwa Perjanjian tersebut berlaku untuk 1(satu) kali pembelian;
- Bahwa Saksi bergerak di bidang usaha jual beli ikan kurang lebih 3(tiga) tahun;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pengontrol barang milik Penggugat;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjanjian tidak disebutkan jenis ikan yang harus diterima Penggugat tetapi awalnya ikan yang diminta yaitu ikan parang tetapi ikan yang diambil tergantung dari ikan-ikan yang bagus;
- Bahwa perjanjian tersebut berlaku 1(satu) bulan sejak perjanjian dibuat tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
- Bahwa tempat yang dijadikan pabrik milik Tergugat tersebut di sewa oleh Tergugat tetapi alat-alat yang berada di dalamnya milik Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dulu berdomisili di Bali dan saat di Saumlaki berdomisili di Hotel Beringin Dua Saumlaki
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman dan Saksi berada di kantor notaris karena ditunjuk Penggugat untuk konsultasi dan membuat surat pengakuan hutang karena dari pihak Tergugat sendiri tidak mau mengembalikan uang yang sudah diberikan karena melewati perjanjian;
- Bahwa yang menghadirkan investor dari Cina ke Saumlaki adalah Penggugat bukan Tergugat;
- Bahwa setelah perjanjian, ikan pernah dikirim kepada pihak lain, tetapi bukan kepada Penggugat karena ikan yang diminta oleh Penggugat adalah ikan parang;
- Bahwa ikan yang diminta sesuai permintaan Penggugat ada di Saumlaki karena Saksi pernah melakukan survey di pabrik lain ikan tersebut ada;
- Bahwa ikan yang telah dikumpulkan digudang 50(lima puluh) Kg ditambah 60(enam puluh) Kg, sudah termasuk dalam perjanjian tetapi tidak dikirimkan hanya dikumpulkan saja dimana harga ikan tersebut Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Mr. Lee dan Hana Pongghong adalah Suami Isteri tetapi karena Mr Lee orang luar negeri tidak dapat berinvestasi di Indonesia jadi menikah dengan Tergugat sehingga pabrik tersebut atas modal Mr. Lee dan yang mengelola Tergugat;

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Liliy Susan Subandi; setelah bersumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena dahulu sempat bekerja pada Tergugat akan tetapi sekarang sudah berhenti;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat yaitu tentang jual beli ikan beku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian jual beli dimana Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai Penjual;
- Bahwa saat perjanjian dibuat, Saksi tidak ada, akan tetapi ketika Saksi bekerja di pabrik milik Tergugat, Penggugat pernah memperlihatkan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah menerima uang sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dari Penggugat karena perjanjian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat belum melaksanakan isi perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kewajiban Tergugat kepada Penggugat terkait perjanjian tersebut yaitu dalam jangka waktu 1(satu) bulan Tergugat harus mengirimkan ikan dari Saumlaki ke Surabaya kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi melihat surat perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 6 Desember 2016;
- Bahwa pada saat Penggugat datang ke pabrik milik Tergugat, Saksi selalu ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Saksi bekerja 1(satu) bulan Tergugat belum mengirim ikan kepada Penggugat sebagaimana dalam surat perjanjian;
- Bahwa Tergugat mempunyai pabrik pengolahan ikan di Saumlaki;
- Bahwa didalam pabrik milik Tergugat didalamnya terdapat mesin-mesin pengolahan ikan dan mesin-mesin tersebut masih ada;
- Bahwa Pabrik milik Tergugat berada di Pasar Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa Saksi bekerja pada pabrik milik Tergugat sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 sebagai pencatat ikan yang masuk di pabrik dari nelayan;
- Bahwa alasan Tergugat belum mengirimkan ikan kepada Penggugat karena ikan yang diminta belum mencukupi disebabkan ikan yang diminta Tergugat adalah ikan musiman, terkadang satu minggu ada terkadang tidak ada;
- Bahwa ikan yang diminta oleh Penggugat tergantung musim dan cuaca apabila ombak, angin, serta hujan nelayan tidak pergi ke laut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemilik mesin-mesin yang berada didalam pabrik, milik Tergugat;
- Bahwa selama Saksi bekerja di pabrik milik Tergugat ikan masuk yang Saksi catat satu hari 50 Kg (lima puluh kilo gram) besoknya bisa 60 Kg (enam puluh kilo gram) berikutnya kurang dari itu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat memperlihatkan surat perjanjian dan bukti pembayaran karena Penggugat tahu Saksi bekerja pada pabrik milik Tergugat dan Saksi bagian pencatat ikan yang masuk;
- Bahwa selain surat perjanjian dan bukti surat yang diperlihatkan Penggugat kepada Saksi tidak ada yang lain;
- Bahwa setahu Saksi perjanjian tersebut sempat berjalan tetapi ikan tidak sampai ton sehingga hasil tersebut masih di simpan dan sampai sekarang Saksi tidak tahu ikan tersebut sudah terpenuhi atau tidak karena Saksi tidak bekerja lagi pada pabrik milik Tergugat.

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian, tanggal 6 Desember 2016, yang selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan merupakan fotocopy dari fotocopy dimana Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah menghadapkan 1(satu) orang Saksi yaitu bernama Beka;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi tersebut, Penggugat keberatan karena Saksi adalah orang yang bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan mendengar keterangan Saksi tanpa disumpah;

Saksi 1. Beka, tanpa bersumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi terkait masalah pembelian ikan, yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Korindo milik Hana Pongohong (Tergugat) yang terletak di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV Korindo milik Tergugat sejak tanggal 3 November 2016 Saksi ditempatkan di bagian pencatatan ikan layur;
- Bahwa Saksi kenal dengan LILY SUSAN SUBANDI karena Saksi pernah bekerja bersama-sama di pabrik milik Tergugat tetapi sekarang dia sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa sejak Saksi mulai bekerja di pabrik milik Tergugat tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 jumlah ikan yang masuk sekitar 2 (dua) ton;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selama Saksi bekerja di pabrik milik Tergugat Saksi melihat Penggugat datang ke Pabrik milik Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, dan setiap kali Penggugat datang ke pabrik, Saksi selalu ada;
- Bahwa Saksi mencatat Ikan layur sebanyak 2 (dua) ton digudang milik Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat datang ke perusahaan Tergugat bersama dengan Rizal sebagai tangan kanan Penggugat;
- Bahwa saat perjanjian jual beli ikan antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mentransfer uang sebanyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat
- Bahwa ikan yang Saksi catat sejak masuk kerja masih ada sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagian dari ikan yang Saksi catat sampai sekarang masih ada, dan belum dikeluarkan sampai sekarang;
- Bahwa ikan yang dibeli oleh Tergugat dari nelayan di pasar dan nelayan dari Desa Lermatang, Desa sangliat, Desa Tutukembong, dan Desa Arma;
- Bahwa Saksi juga membeli ikan langsung dari nelayan;
- Bahwa Saksi membeli ikan dari nelayan tergantung penangkapan nelayan dalam 2 (dua) hari 50 Kg (lima puluh) sampai 100 Kg (seratus kilo gram);
- Bahwa Saksi tahu Rizal adalah tangan kanan Penggugat karena saat Penggugat datang ke perusahaan milik Tergugat bersama dengan Rizal dan Rizal sendiri mengatakan kepada Saksi dia tangan kanan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, tetapi tidak ada bukti surat atau yang lain yang menyatakan Rizat adalah tangan kanan Penggugat;

- Bahwa tempat Saksi bekerja bergerak dibidang ekspor ikan ke Surabaya;
- Bahwa Penggugat hanya melihat proses pengolahan ikan;

Bahwa atas keterangan Saksi, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tanggal 25 April 2017 yaitu tentang peletakan sita, Majelis Hakim telah menjatuhkan sita jaminan atas barang-barang Tergugat sebagaimana dalam Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 3 Mei 2017 yang telah dibuatkan Berita Acara Nomor 07/B.A.Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang mereka ajukan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yaitu tanggal 24 Mei 2017, sedangkan Tergugat kesimpulannya tanggal 23 Mei 2017 dan akhirnya kedua belah pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana dengan jelas diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, hal mana turut pula dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya yaitu tentang:

1. Hal Gugatan Kabur (Obscur Libel); dengan dalil:
 - a. Objek gugatan yang dipersengketakan tidak jelas apakah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;
 - b. Keliru menempatkan/menggunakan Pasal HIR dalam posita;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Tergugat adalah karena Penggugat mendalilkan wanprestasi dan selanjutnya meminta ganti kerugian materil dan imateril serta Pasal 191 HIR tidak benar dan yang benar adalah Pasal 191 Rbg;



Menimbang, bahwa untuk dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena dalil Tergugat dipertimbangkan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Perjanjian kerja sama pembelian ikan, dimana Pihak Penggugat sebagai Pihak Pertama (Pembeli ikan Beku) dan Tergugat Sebagai Pihak Kedua (Penjual ikan Beku) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian tanggal 6 Desember 2016 (Bukti P-1);
- Bahwa Tergugat setuju dan bersedia untuk mengadakan dan memproduksi ikan beku kepada Penggugat sesuai dengan jenis, mutu dan ukuran yang telah ditentukan oleh Penggugat, dan termasuk didalamnya cara memproses beserta pengemasan dan penyimpanan produk ikan beku tersebut;
- Bahwa (Tergugat) setuju dan menyanggupi bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Tergugat dapat memproduksi minimal 1 (satu) Container Reefer 40 feet dengan kapasitas 27 ton, atau 2 (dua) Container reefer 20 feet dengan kapasitas masing-masing 15 Ton kepada Pihak Penggugat;
- Bahwa atas perjanjian tersebut, Penggugat telah membayarkan uang muka sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat (Bukti: P-2);
- Bahwa Tergugat telah ingkar janji dengan tidak memenuhi perjanjian sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyetujui apabila ada salah satu pihak membatalkan/mengingkari perjanjian kerja sama ini secara sepihak ditengah jalan, maka pihak yang membatalkan harus mengembalikan uang yang telah dibayarkan secara penuh beserta ganti rugi pembatalan perjanjian sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian termasuk biaya transportasi dan penginapan serta akomodasi selama Penggugat mengurus perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Penasehat Hukumnya telah membantah dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan perjanjian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi perjanjian karena perjanjian dibuat berdasarkan desakan dari Penggugat;
- Bahwa tidak terpenuhinya perjanjian karena seminggu setelah perjanjian ditandatangani, terjadi perubahan cuaca dimana kondisi laut tidak bersahabat dan mengakibatkan pelaut tidak bisa melaut dan disaat bersamaan pelaut harus merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga;
- Bahwa Penggugat yang meminta perjanjian dibatalkan yaitu tanggal 5 Januari 2017;
- Bahwa perjanjian tidak memasukkan keadaan darurat yang biasanya dan umumnya dipakai dalam sebuah perjanjian;
- Bahwa dalil Penggugat mengada-ada tentang transportasi udara, transportasi darat, biaya penginapan, biaya akomodasi makan dan minum dan tidak layak dibebankan kepada Tergugat;
- Bahwa tentang ganti kerugian immateril sangat mengada-ada karena Penggugat yang membatalkan perjanjian;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat pada dasarnya dibantah Tergugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, dihubungkan dengan Jawaban Tergugat, maka nampak dengan jelas yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan a-quo adalah “apakah Penggugat atau Tergugat yang membatalkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Desember 2016”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-16;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 s/d P-16 telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dalam keadaan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok, kecuali bukti surat bertanda P-5 s/d P-11, dipersidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2(dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1, bukti surat mana dipersidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1(satu) orang Saksi, yang memberikan keterangan tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian tanggal 6 Desember 2017;
- Bahwa benar Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sehubungan dengan perjanjian tersebut sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar sampai gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki, Penggugat hanya menerima 110 Kg ikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat, bukti mana dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam bukti surat bertanda T-1 dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang mengakui adanya perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan utamanya Pasal 1320 KHUPerdata;



Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah isi perjanjian tersebut disebabkan tidak adanya disebut keadaan darurat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perjanjian tersebut, perjanjian dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat mendesak Tergugat membuat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perjanjian tersebut, dihubungkan dengan pembuktian dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan Tergugat membuat perjanjian dalam keadaan terdesak ataupun tertekan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara sadar oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena perjanjian dibuat secara sadar oleh kedua belah pihak, maka dalil Tergugat yang menyatakan tidak dimuatnya keadaan darurat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian tanggal 6 Desember 2017 yang diperbuat Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat perjanjian tersebut mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian tersebut masih berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat adalah karena dalam butir 2 Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Desember 2017 disebutkan: Pihak kedua setuju dan menyanggupi bahwa dalam jangka waktu 1(satu) bulan dapat memproduksi minimal 1(satu) kontainer reefer 40 feet dengan kapasitas 27 ton, atau 2(dua) kontainer reefer 20 feet dengan kapasitas masing-masing 15 ton kepada pihak pertama, akan tetapi hingga jangka waktu yang telah disepakati, Tergugat tidak memproduksi sebagaimana dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantah dengan dalil tidak terpenuhinya produksi Tergugat karena cuaca yang tidak bersahabat dan pelaut pada waktu yang sama merayakan natal dan tahun baru;



Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan Penggugat telah menerima sebanyak 110 (seratus sepuluh) kilogram ikan beku dari Tergugat dengan harga perkilogram sebesar Rp40.000,-;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan sebelum perjanjian ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebelumnya sudah berpengalaman untuk melakukan produksi ikan beku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil Tergugat yang menyatakan tidak terpenuhinya produksi Tergugat karena cuaca yang tidak bersahabat dan pelaut pada waktu yang sama merayakan natal dan tahun baru tidak dapat diterima dan haruslah diabaikan;

Menimbang, bahwa karena dalil bataan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, maka gugatan Penggugat pada petitum 3 yang menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa wanprestasi/ingkar janji, telah mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji adalah merupakan perbuatan sepihak membatalkan perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian tanggal 6 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan karena Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materil dan immateril sebesar Rp1.596.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kerugian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materil, Majelis Hakim berpendapat akan memperhitungkan sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat ditambah dengan biaya denda sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian tanggal 6 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat sebagai uang muka atas Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian tanggal 6 Desember 2016 sebesar Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian tanggal 6 Desember 2016 butir 9 disebutkan kedua belah pihak setuju apabila ada satu pihak membatalkan perjanjian kerja sama ini secara sepihak ditengah jalan, maka pihak yang membatalkan harus mengembalikan uang yang telah dibayarkan secara penuh beserta ganti rugi pembatalan perjanjian sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, karena Tergugat yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat akan dibebani untuk membayar denda sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Pembelian tanggal 6 Desember 2016 butir 9 sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan, yang dibenarkan oleh Saksi Penggugat yaitu Saksi 1, atas perjanjian Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menerima 110(seratus sepuluh) kilogram ikan beku dari Tergugat dengan harga Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah), sehingga kalau dirupiahkan menjadi sebesar Rp4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi kerugian materil Penggugat adalah Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ditambah dengan Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dikurangi Rp4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga totalnya adalah Rp595.600.000,-(lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materil yang selebihnya yang didalilkan oleh Penggugat (Bukti: P-3 s/d P-16), Majelis Hakim berpendapat telah terakumulasi dalam denda yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, sehingga kerugian tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain kerugian tersebut, Penggugat juga mendalilkan kerugian immateril berupa: kehilangan kesempatan pemanfaatan uang dan jasa lawyers/advokat;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang mengakibatkan kehilangan pemanfaatan uang, Majelis Hakim berpendapat akan diperhitungkan berdasarkan bunga bank kredit pada umumnya saat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut dilakukan sampai dengan putusan ini dibacakan (Desember 2016 sampai dengan Juni 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan bunga bank kredit pada umumnya, besaran bunga bank adalah sekitar kurang lebih 1%(satu persen) perbulan, sehingga kerugian pemanfaatan adalah 1%XRp595.600.000,-X 6(enam) bulan, sebesar Rp35.736.000,-(tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateril berupa Penggugat yang menggunakan jasa Lawyers/Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara perkara a quo tidak diwajibkan didampingi oleh Advokat dan pemakaian jasa Advokat adalah merupakan pilihan Penggugat, sehingga beban haruslah ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ganti rugi yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah kerugian materil ditambah kerugian immateril sebesar Rp631.336.000,-(enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena adanya kerugian materil dan immateril sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum 4 yang menyatakan menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateril, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada penggugat adalah sebesar 1.596.000.000(satu milliard lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dapat dikabulkan dengan memperbaiki jumlah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah diletakkan sita jaminan sebagaimana dalam Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 3 Mei 2017 yang telah dibuatkan Berita Acara Nomor 07/B.A.Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 12 Mei 2017, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum 2 yang menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan disebutkan kemudian dalam permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag), dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum 5 yang menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat, setelah Majelis Hakim mencermati tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga haruslah ditolak;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum 6 gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu) setiap hari keterlambatan pembayaran, yang dihitung sejak putusan ini diucapkan, Majelis Hakim berpendapat karena perkara a quo diletakkan sita jaminan, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPdata, RBg serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Imateril, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp631.336.000,-(enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan dengan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 3 Mei 2017 yang telah dibuatkan Berita Acara Nomor 07/B.A.Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 12 Mei 2017;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.517.000,-(satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada Hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H.; selaku Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn.; dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.; masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sml tanggal 2 Pebruai 2017, putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, Yuneta L. Subandi, A. Md, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Iksandiaji Yuris Firmansyah, S.H., M.Kn.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuneta L. Subandi, A.Md

Rincian Biaya Gugatan Nomor 7/Pdt-G/2017/PN-Sml:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. PNBH/Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp.	20.000,-
6. Biaya Sita Jaminan	Rp.	1.000.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
8. Materai	Rp.	12.000,-
Jumlah	Rp.	1.517.000,-

(satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);